

Kebijakan PPDB zonasi dalam lembaga kependidikan di Indonesia

Arif Nur Rokhman

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210106110006@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

kebijakan pendidikan; PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru); zonasi; kualitas pendidikan; partisipasi masyarakat

Keywords:

education policy; PPDB (New Student Admission); zoning; education quality; community participation

ABSTRAK

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi telah menjadi perhatian khusus dalam sistem pendidikan Indonesia. Artikel ini membahas kebijakan PPDB zonasi di Indonesia dan dampaknya terhadap sistem pendidikan. Metode zonasi yang digunakan memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan, meratakan kesempatan, dan mendorong inklusivitas. Meskipun tujuan tersebut penting, kebijakan zonasi juga memunculkan berbagai tantangan dan kontroversi. Dalam artikel ini, kami menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan PPDB zonasi, seperti infrastruktur, alokasi sumber daya, dan kualitas pendidikan di setiap wilayah. Kami juga menyoroti masalah yang muncul, termasuk distorsi pendaftaran, pengaruh sosioekonomi, dan penyesuaian kurikulum. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan zonasi memberikan dampak positif pada inklusivitas pendidikan, masih dibutuhkan peningkatan dalam infrastruktur dan kualitas pendidikan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Penanganan distorsi pendaftaran dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang kebijakan ini juga menjadi kunci keberhasilannya. Kebijakan PPDB zonasi harus terus dievaluasi dan disesuaikan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan setiap wilayah. Peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, akan membantu mencapai sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas di Indonesia.

ABSTRACT

The policy of New Student Admission (PPDB) based on zoning has been receiving special attention in the Indonesian education system. This article discusses the zoning-based PPDB policy in Indonesia and its impact on the education system. The zoning method aims to reduce educational access disparities, equalize opportunities, and promote inclusivity. Despite the importance of these objectives, the zoning policy also presents various challenges and controversies. In this article, we analyze the factors influencing the success of the zoning-based PPDB policy, such as infrastructure, resource allocation, and education quality in each region. We also highlight emerging issues, including registration distortions, socio-economic influence, and curriculum adjustments. Research findings indicate that although the zoning policy has a positive impact on educational inclusivity, there is still a need for infrastructure and education quality improvement to achieve desired goals. Addressing registration distortions and enhancing public understanding of this policy are also key to its success. The zoning-based PPDB policy needs continuous evaluation and adaptation to better cater to the needs of each region. Increased participation of all stakeholders, including the government, schools, parents, and the community, will contribute to achieving a fair and high-quality education system in Indonesia.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Kebijakan zonasi dalam PPDB merupakan penetapan sistem penerimaan peserta didik baru menggunakan dasar wilayah atau zona sekolah yang ditentukan pemerintah. Dengan adanya kebijakan tersebut, calon peserta didik diprioritaskan guna masuk ke sekolah terdekat dari tempat tinggal masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi persaingan antarsiswa yang berpotensi memunculkan ketidakadilan dalam penerimaan peserta didik. Kebijakan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak/RA, Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2018/2019.

Permendikbud No. 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan pedoman utama dalam melaksanakan pendidikan, terutama dalam proses penerimaan peserta didik baru. PPDB dianggap sangat penting karena menjadi langkah awal dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak usia sekolah, memungkinkan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Peraturan ini mengatur tentang penerimaan peserta didik baru, di mana beberapa sekolah menerapkan sistem daring (online) secara keseluruhan. Dalam petunjuk teknis PPDB, biasanya disediakan dua jalur, yaitu jalur zonasi dan non-zonasi.

Kebijakan PPDB zonasi bertujuan utama untuk memastikan adanya kesetaraan dalam akses dan kualitas pendidikan di setiap zona atau wilayah, yang berdekatan dengan tempat tinggal peserta didik. Zonasi diterapkan dengan maksud untuk menghapus diskriminasi dalam pendidikan dan mencapai kesamaan tingkat pendidikan yang merata.

Pembahasan ini menggunakan metode analisis konseptual. Metode ini melibatkan proses analisis dan pembahasan yang mendalam mengenai konsep-konsep yang terkait dengan topik yang sedang dibahas. Kami akan melakukan eksplorasi mendalam tentang definisi, elemen, hubungan, dan implikasi dari konsep-konsep tersebut, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik yang sedang diangkat.

Pembahasan

Konsep Dasar Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

Pendidikan memiliki peran sentral dalam kemajuan suatu negara, terutama di negara-negara berkembang, di mana tingkat pendidikan menjadi indikator sejauh mana negara tersebut dapat maju. Oleh karena itu, pendidikan menjadi perhatian utama bagi suatu bangsa.

Pendekatan yang berfokus pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional (Hasbullah & Syaiful Anam, 2019) mendefinisikan pendidikan sebagai upaya sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi mereka. Tujuan utamanya adalah agar mereka memiliki kekuatan spiritual dan keagamaan, kemampuan untuk mengendalikan diri, membentuk kepribadian yang baik,

memiliki kecerdasan yang berkembang, menunjukkan akhlak yang mulia, dan menguasai keterampilan yang diperlukan untuk diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah disebutkan sebelumnya, pemerintah melakukan berbagai langkah, bukan hanya saat pelaksanaan pendidikan berlangsung, tetapi juga dimulai dari proses seleksi penerimaan peserta didik. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi dalam perlakuan.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 tahun 2018, dijelaskan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merujuk pada penerimaan siswa baru di tingkat TK dan Sekolah. Tujuan utama dari PPDB adalah memastikan bahwa proses penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan adil, dengan tujuan mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Jalur zonasi adalah (Febriani, 2021) salah satu kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menilai jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah, tidak lagi berdasarkan Nilai Ujian Nasional seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Penggunaan jalur zonasi juga bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendidikan berkualitas, serta memberikan layanan yang lebih baik kepada kelompok yang berisiko dan terpinggirkan.

Kebijakan sistem zonasi merupakan (Saskia et al., 2019) bagian dari manajemen peserta didik yang mulai diberlakukan sejak tahun ajaran 2017/2018. Awalnya, kebijakan ini diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru di berbagai jenjang pendidikan. Seiring berjalannya waktu, kebijakan zonasi diperbaharui pada tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan pada tahun ajaran 2019/2020 diatur dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 yang kemudian mengalami perubahan dan menjadi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Tujuan dari perubahan kebijakan ini adalah untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 dari Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru di tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

Efektivitas Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

Kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dianggap berhasil dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, terutama di wilayah-wilayah yang menghadapi kesenjangan antara sekolah-sekolah yang memiliki kualitas baik dan yang kurang baik. Dengan penerapan zonasi, siswa-siswa yang tinggal di sekitar wilayah sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah di institusi yang berkualitas, tanpa harus bersaing dengan siswa-siswa dari luar daerah yang mungkin lebih berkecukupan secara finansial atau memiliki koneksi yang lebih kuat.

Tambahan dari itu, kebijakan zonasi juga memberikan dorongan kepada sekolah-sekolah yang kurang diminati oleh masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas pendidikannya, sehingga mereka dapat bersaing dengan sekolah-sekolah yang lebih diminati. Selain itu, kebijakan ini juga mempromosikan redistribusi siswa secara merata

ke berbagai jenis sekolah, sehingga tidak ada sekolah yang memiliki konsentrasi siswa berprestasi tinggi sementara sekolah lain mengalami kekurangan siswa.

Meskipun kebijakan zonasi dalam PPDB memiliki beberapa kendala, di antaranya adalah kurangnya sosialisasi dan pengawasan yang memadai, yang menyebabkan masih sering terjadi kecurangan dalam penetapan zonasi. Selain itu, terkadang kebijakan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Secara keseluruhan, keberhasilan kebijakan zonasi dalam PPDB sangat tergantung pada pelaksanaannya yang tepat dan sesuai sasaran, serta didukung oleh pengawasan yang ketat untuk mencegah kecurangan yang dapat merugikan masyarakat. Efektivitas kebijakan zonasi dalam PPDB dapat dinilai dari dua perspektif: praktis dan teoritis (Werdiningsih, 2020).

Dari segi praktis, efektivitas kebijakan zonasi dalam PPDB dapat diukur dengan beberapa indikator. Pertama, meningkatnya kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang berada dalam wilayah zonasi yang sama. Kedua, berkurangnya tingkat persaingan dalam penerimaan peserta didik di beberapa sekolah. Ketiga, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam memberikan keadilan dalam penerimaan peserta didik baru. Keempat, optimalisasi penggunaan sumber daya siswa dan guru yang memadai untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dari perspektif teoritis (Febriani, 2021), keberhasilan kebijakan zonasi dalam PPDB dapat dianalisis dengan mengacu pada beberapa teori yang mengukur efektivitas kebijakan. Teori efek pengaruh menyoroti pengaruh kebijakan terhadap masyarakat, teori efek dampak mengevaluasi hasil kebijakan terhadap masyarakat, dan teori efek nilai membahas penilaian masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Dengan menggunakan teori-teori ini, dapat dipahami sejauh mana kebijakan zonasi dalam PPDB telah mencapai tujuan dan memengaruhi masyarakat secara positif.

Kaitan kebijakan zonasi dalam PPDB menuntut penerapan teori efek dampak yang menjadi krusial. Teori ini bertujuan untuk mengukur efektivitas kebijakan berdasarkan hasil yang terjadi setelah kebijakan tersebut dijalankan. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan zonasi dalam PPDB akan tercermin melalui peningkatan kualitas pendidikan, penurunan tingkat persaingan, serta tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pemerintah.

Dampak dari Kebijakan PPDB Zonasi terhadap Distribusi Kualitas Pendidikan

Sistem zonasi merupakan bagian dari sistem PPDB yang melibatkan pemerintah daerah dalam menentukan radius zona. Dalam sistem ini, setiap sekolah diwajibkan menerima calon peserta didik yang tinggal dalam radius zona terdekat dengan persentase minimal 50% dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Penggunaan sistem zonasi ini berdampak baik maupun buruk dalam penerapannya terhadap penerimaan peserta didik (Salim & Nora, 2022).

Pertama, meminimalkan persaingan sekolah unggul. Salah satu tujuan utama di balik pembentukan kebijakan sistem zonasi adalah untuk mengakomodasi akses yang

merata terhadap layanan pendidikan. Melalui program ini, setiap sekolah dihadapkan pada persaingan untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, sehingga tidak ada lagi sekolah yang dianggap favorit secara sepihak. Dampak positif dari sistem zonasi dalam PPDB di sekolah adalah terbatasnya persepsi tentang sekolah unggul, karena orangtua atau wali murid harus mendaftarkan anak mereka ke sekolah terdekat. Kebijakan ini berusaha mengatasi diskriminasi yang terjadi antara sekolah-sekolah yang dianggap unggul dan yang tidak unggul, sehingga menciptakan kesetaraan peluang. Dengan diterapkannya kebijakan zonasi ini, formalnya Kemendikbud tidak memberi label atau predikat tertentu pada sekolah-sekolah sebagai sekolah favorit, namun istilah tersebut muncul dari persepsi masyarakat terhadap sekolah yang banyak diminati.

Kedua, pemenuhan rombongan belajar (rombel). Tujuan utama dari kebijakan zonasi adalah mencapai pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan. Selain memperjuangkan pemerataan akses, kebijakan ini juga bertujuan untuk mengatasi masalah pemerataan kualitas pendidikan. Dengan demikian, kebijakan zonasi dianggap sebagai solusi yang dapat menangani dua masalah utama dalam bidang pendidikan, yaitu pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan.

Ketiga, memudahkan pengawasan orangtua. Pendidikan adalah aspek yang sangat penting dan menjadi prioritas utama bagi orangtua. Saat ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan pendidikan terbaik untuk anak sejak usia dini semakin meningkat. Oleh karena itu, peran orangtua menjadi sangat krusial dalam menentukan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Orangtua lebih cenderung memilih sekolah yang berada di dekat tempat tinggal mereka, hal ini dilakukan untuk memudahkan pengawasan terhadap anak-anak. Berdasarkan data dan informasi lapangan, banyak orangtua yang memilih untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang berada di zona tempat tinggal mereka. Namun, ada juga beberapa informan penelitian yang memilih untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang sejalan dengan tempat kerja mereka.

Selain itu, penggunaan sistem zonasi ini juga berdampak buruk dalam penerapannya terhadap penerimaan peserta didik. Pertama, perolahan peserta didik dalam lembaga pendidikan agama. Orangtua atau wali murid berpendapat bahwa keberadaan sistem zonasi dalam PPDB membuat mereka mempertimbangkan kembali pilihan sekolah untuk anak-anak mereka. Beberapa orangtua cenderung mencari alternatif lain dan memikirkan ulang opsi untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah umum yang berada dekat dengan tempat tinggal. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus, seorang informan memilih untuk menyekolahkan anaknya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri karena sekolah tersebut tidak menerapkan sistem zonasi. Selain itu, dengan memilih Madrasah Ibtidaiyah, anaknya dapat menerima pendidikan umum dan agama, yang dianggap sebagai keuntungan. Adanya sistem zonasi ini juga menyebabkan warga di sekitar lebih mempertimbangkan untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang tidak menerapkan zonasi.

Kedua, potensi kecurangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih sering mengalami masalah kecurangan, dimana ada orangtua yang memanfaatkan oknum tertentu untuk memastikan anak-anak mereka diterima di sekolah unggulan. Kecurangan ini terjadi

dengan cara menitipkan siswa ke sekolah tersebut melalui upaya-upaya tertentu. Beberapa orangtua bahkan menggunakan bantuan saudara yang bekerja sebagai guru di sekolah unggulan agar anak mereka bisa diterima dengan alasan untuk memudahkan pengawasan anak.

Kebijakan zonasi dalam PPDB memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Melalui kebijakan zonasi, pemerintah berusaha menciptakan kualitas yang merata di setiap sekolah. Dengan adanya kebijakan zonasi, setiap sekolah diharapkan menjadi sekolah berkualitas, sehingga perbedaan kualitas antara sekolah akan berkurang, dan anggapan masyarakat mengenai sekolah favorit dan non-favorit dapat diatasi.

Implementasi Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

Zonasi (PERDANA, 2019) adalah pengembangan dari konsep rayonisasi. Jika rayonisasi adalah pembagian wilayah berdasarkan kesepakatan, zonasi lebih menekankan pada pembagian wilayah berdasarkan fungsi dan tujuan pemerintahan. Dalam upaya mengatasi kesenjangan akses pendidikan dan kesenjangan mutu sekolah di berbagai daerah, pemerintah telah menerapkan kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih adil bagi calon peserta didik dalam mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.

Salah satu alasan utama diberlakukannya kebijakan zonasi adalah untuk mengatasi fenomena "sekolah favorit" yang sering memberikan keuntungan bagi siswa dari daerah tertentu. Sebelumnya, calon siswa dari daerah terpencil atau berpenghasilan rendah sering menghadapi kesulitan untuk diterima di sekolah yang memiliki reputasi baik. Dengan adanya kebijakan zonasi, diharapkan kesempatan akses ke sekolah-sekolah unggulan dapat lebih merata dan setara bagi seluruh calon peserta didik.

Penerapan kebijakan zonasi dalam PPDB memiliki dampak yang dapat diamati dari beberapa perspektif. Pertama-tama, kebijakan ini berkontribusi pada pemerataan dalam sistem pendidikan. Dengan memberikan prioritas kepada siswa yang tinggal di sekitar wilayah sekolah, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas menjadi lebih merata. Hal ini juga berpotensi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara daerah yang lebih maju dan terpencil.

Kedua, kebijakan zonasi memiliki potensi untuk mendorong peningkatan mutu sekolah di seluruh wilayah. Melalui kebijakan ini, sekolah-sekolah yang sebelumnya kurang diminati akan merasa tertantang untuk meningkatkan kualitas pendidikannya agar tetap bersaing dalam menerima siswa. Hal ini akan menciptakan persaingan yang sehat antara sekolah-sekolah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Namun, implementasi kebijakan zonasi juga menghadapi tantangan-tantangan tertentu. Salah satu tantangan adalah terbatasnya infrastruktur pendidikan di beberapa daerah, terutama di daerah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi. Terbatasnya jumlah sekolah di suatu zona tertentu dapat menyebabkan persaingan yang semakin ketat dan kesulitan dalam menampung seluruh calon siswa di daerah tersebut. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan di

daerah-daerah yang membutuhkan. Tantangan lainnya adalah adanya praktik nepotisme atau korupsi dalam proses penerimaan peserta didik. Untuk menghindari hal ini, pemerintah harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam mengawasi dan memantau pelaksanaan kebijakan zonasi ini. Penting juga untuk menjaga transparansi dalam proses seleksi dan pengumuman hasil seleksi agar integritas kebijakan zonasi tetap terjaga.

Ketidaksosialisasian yang memadai mengenai Permendikbud 17 tahun 2017 menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan di kalangan masyarakat dan sekolah di beberapa daerah (Bintoro, 2018). Beberapa daerah dan sekolah tidak memiliki cukup waktu untuk menyosialisasikan kebijakan tersebut sebelum batas waktu pendaftaran peserta didik. Akibatnya, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami tujuan dan aturan pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah ini, yang menyebabkan kebingungan di kalangan orangtua siswa. Situasi ini membuat pemerintah harus merevisi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah menyesuaikan kuota jalur prestasi yang awalnya maksimal 5 persen, menjadi 5 sampai 15 persen (Mashudi, 2019). Meskipun telah dilakukan revisi, masih banyak orangtua yang belum mengetahui perubahan tersebut.

Penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan zonasi guna menilai efektivitas dan dampaknya. Pemerintah harus melibatkan pakar pendidikan, akademisi, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini. Evaluasi tersebut dapat mencakup penilaian terhadap perubahan akses pendidikan, kualitas sekolah, dan pemerataan pendidikan antar daerah. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penting untuk melakukan perbaikan dan optimalisasi kebijakan zonasi di masa mendatang.

Kesimpulan dan Saran

Kebijakan zonasi dalam PPDB dianggap efektif untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah yang memiliki kesenjangan antara sekolah berkualitas tinggi dan rendah. Dengan adanya zonasi, siswa-siswa dari daerah sekitar mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah di sekolah yang berkualitas, tanpa harus bersaing dengan siswa dari luar daerah yang mungkin memiliki kelebihan ekonomi atau koneksi.

Tujuan utama penerapan sistem zonasi adalah untuk mencapai pemerataan pendidikan dan menghilangkan stratifikasi di sekolah-sekolah negeri. Meskipun demikian, ada beberapa dampak negatif yang mempengaruhi sekolah dasar negeri karena beberapa orangtua masih memandang adanya stratifikasi dalam pemilihan sekolah dan mencari solusi alternatif untuk menyekolahkan anak-anak mereka di lembaga pendidikan yang dianggap lebih unggul.

Salah satu alasan utama diadopsinya kebijakan zonasi adalah untuk mengurangi fenomena "sekolah favorit" yang cenderung memberikan keuntungan bagi siswa dari daerah tertentu. Sebelumnya, calon siswa dari daerah terpencil atau berpenghasilan rendah sering menghadapi kesulitan untuk diterima di sekolah berkualitas tinggi.

Dengan adanya kebijakan zonasi, diharapkan peluang akses ke sekolah unggulan dapat lebih merata.

Daftar Pustaka

- Bintoro, R. F. A. (2018). Persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan zonasi sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA tahun ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda. *Jurnal Riset Pembangunan*, 1(1), 48.
<https://doi.org/10.36087/jrp.v1i1.26>
- Febriani. (2021). Implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) Online. *Mappesona*, 1, 1–13.
- Hasbullah & Syaiful Anam. (2019). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan pertama negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan Hasbullah , Syaiful Anam Email : ha2_qoe@yahoo.com. *Jurnal.UNITRI.Ac.Id*, 9(2), 112–122.
- Mashudi, A. (2019). Kebijakan PPDB sistem zonasi SMA/SMK dalam mendorong pemerataan kualitas sumberdaya manusia di Jawa Timur. *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 186–206. <https://doi.org/10.31538/ndh.v4i2.327>
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB zonasi dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1), 78.
<https://doi.org/10.32529/glasser.v3i1.186>
- Salim, F. P., & Nora, D. (2022). Dampak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi: Studi kasus Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar di Kecamatan Matur. *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, 1(1), 67–77.
<https://doi.org/10.24036/nara.v1i1.20>
- Saskia, Nirwana, Putri, Y. A., & Amalia, D. (2019). Kebijakan sistem zonasi di sekolah. *Jurnal Mappesona*, 2(1).
- Werdiningsih, R. (2020). Kebijakan sistem zonasi dalam perspektif masyarakat pendidikan. *Public Service and Governance Journal*, 1(02), 181.
<https://doi.org/10.56444/psgj.v1i02.1562>